

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif, Nawawi, Barda. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta Atma Jaya.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adam. 2011. *Kejahatan penghinaan. Raja Penghinaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harcourt, Mifflin, Houghton. 2001. *Dictionary of the English Language*. American: Publishing Company. Heritage.
- Kaligis, O.C. 2010. *Koin Peduli Prita*. Jakarta: Indonesia Against Injustice. Indonesia Against Injustice.klo2/;344
- Kansil C.S.T. dan kansil, S.T. Christine. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana. Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2007. *Tindak Pidana Kehormatan. Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta: Dictum 3.
- Pradjodikoro, Wiryono. 1980. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Siregar, T.P, Gomgom. 2020. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparni, Ninieak. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2043/K/PID.SUS/2017.

SKRIPSI

Fahri Ramadhan, *Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari KUHP dan UU Informasi Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016.

Farid Amlytha, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Media Cetak*, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2014.

Nuryanto, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2015.

JURNAL

Cahyono, Anang Sugeng Cahyono. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Jurnal Publiciana, Volume 9, Nomor 1, 2016.

Djanggih, Hardianto, dan Nasrun Hipan, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, 2018.

Rumani, Eko Junarto Miracle. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 2, 2015.

Yitawati, Krista. *Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2, Nomor 2, 2016.

INTERNET

Hiariej, E.O.S. 2009. *Memahami Pencemaran Nama Baik*, <https://malang.aji.or.id/2009/06/06/memahami-pencemaran-nama-baik/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Hukum Online.com, *Seribuh Wajah UU ITE Baru: Siapa Saja Bisa Diadukan: Mereka yang Terjerat UU ITE*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586365272bca1/siapa-saja-bisa-diadukan--mereka-yang-terjerat-uu-ite/> diakses pada tanggal 3 september 2018 pukul 22.30 WIB).